



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/43/Kept./403.013/2022 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Magetan, maka guna penanganan/perbaikan sarana dan prasarana yang terkena dampak bencana, perlu dialokasikan anggarannya dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/59/Kept./403.013/2022 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan, maka guna penanganan/perbaikan sarana dan prasarana yang terkena dampak bencana, perlu dialokasikan anggarannya dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
 - c. bahwa untuk kekurangan pembayaran atas pekerjaan rehabilitasi/pembangunan Pasar Baru pada tahun 2021 yang sudah selesai dikerjakan namun belum terbayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, maka guna penyelesaian pembayarannya perlu dialokasikan

anggarannya dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022, maka terhadap pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/2270/102.1/2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, bahwa Kabupaten Magetan mendapat alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan senilai Rp.2.222.294.000,00 sehingga guna pelaksanaannya perlu dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022, maka terhadap kegiatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik perlu dilakukan penyesuaian;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022, maka terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu dilakukan penyesuaian;
- h. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2022 tentang Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun 2022, terhadap dana pendamping pada sub

kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian perlu dilakukan penyesuaian;

- i. bahwa berdasarkan matrik Pemetaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun 2022, maka terhadap Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya perlu diubah dan disesuaikan menjadi Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
- j. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28/P/2022 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022, maka terhadap kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD dan Kesetaraan yang belum menyebutkan rincian anggaran untuk masing-masing satuan, perlu dilakukan penyesuaian;
- k. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/86/M.PP.00.05/2022 hal Himbauan pemanfaatan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk Katagori Inovasi Pelayanan Publik, maka terhadap UPTD Puskesmas Bendo yang masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Katagori Inovasi Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2022 menerima Dana Insentif Daerah sebesar Rp.600.000.000,00 sehingga pengalokasian anggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- l. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional

- Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1500);
 15. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1501);
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
 20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.760.719.599.562,00 (*satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.525.191.837.479,00 (*satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.450.826.920.000,00 (*satu triliun empat ratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.74.364.917.479,00 (*tujuh puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp.74.364.917.479,00 (*tujuh puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Bagi Hasil
 - b. Bantuan Keuangan.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.72.042.623.479,00 (*tujuh puluh dua miliar empat puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.2.322.294.000,00 (*dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.842.605.664.562,00 (*satu triliun delapan ratus empat puluh dua miliar enam ratus lima juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebesar Rp.1.352.176.981.408,00 (*satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan

e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.854.867.214.409,00 (*delapan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu empat ratus sembilan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.439.759.354.537,00 (*empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.52.572.419.062,00 (*lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.937.993.400,00 (*empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebesar Rp.854.867.214.409,00 (*delapan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu empat ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp.555.885.151.041,00 (*lima ratus lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah*);

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.84.800.000.000,00 (*delapan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah*);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.177.536.790.975,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp.21.043.310.551,00 (*dua puluh satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp.555.691.132,00 (*lima ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah*);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp.1.002.000.000,00 (*satu miliar dua juta rupiah*);
 - g. Belanja Pegawai BLUD Rp.14.044.270.710,00 (*empat belas miliar empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*)
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.555.885.151.041,00 (*lima ratus lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp.416.751.426.164,00 (*empat ratus enam belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.40.272.734.698,00 (*empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.7.599.142.845,00 (*tujuh miliar lima ratus*

sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.24.678.582.908,00 *(dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah);*
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.9.196.950.299,00 *(sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);*
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.23.566.273.150,00 *(dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);*
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.3.776.274.824,00 *(tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);*
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.46.015.254,00 *(empat puluh enam juta lima belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);*
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.26.066.468.716,00 *(dua puluh enam miliar enam puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);*
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.979.627.524,00 *(sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);*
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.2.948.402.050,00 *(dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua ribu lima puluh rupiah);*
 - l. Belanja Tunjangan Khusus Rp.3.252.609,00 *(tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah);*
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.84.800.000.000,00 (*delapan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah*), terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.39.438.407.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah*)
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.18.956.303.000,00 (*delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah*)
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp.584.033.000,00 (*lima ratus delapan puluh empat juta tiga puluh tiga ribu rupiah*)
- d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.25.821.257.000,00 (*dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*)

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.177.536.790.975,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*); terdiri atas :

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.2.581.342.500,00 (*dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp.1.400.702.975,00 (*satu miliar empat ratus juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.161.573.018.000,00 (*seratus enam puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah*);
- d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.4.655.915.000,00 (*empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*);

- e. Belanja jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*)
 - f. Belanja Honorarium Rp.5.694.200.000,00 (*lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*);
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp.131.612.500,00 (*seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.043.310.551,00 (*dua puluh satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*); terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.1.015.487.801,00 (*satu miliar lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.137.388.550,00 (*seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.150.681.600,00 (*seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.86.058.000,00 (*delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.455.814.500,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.263.453.400,00 (*dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah*);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp.99.617.200,00 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*);

- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.670.000.000,00 (*lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.1.417.500.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.960.100.000,00 (*lima miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus ribu rupiah*);
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp.4.709.109.500,00 (*empat miliar tujuh ratus sembilan juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah*);
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp.78.100.000,00 (*tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah*);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.555.691.132,00 (*lima ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.53.730.000,00 (*lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.2.895.000,00 (*dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.92.107.000,00 (*sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.2.854.000,00 (*dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.14.088.000,00 (*empat belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah*);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.455.000,00 (*empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp.10.217.448,00 (*sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.109.296,00 (*seratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.327.888,00 (*tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp.378.907.500,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*);

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.002.000.000,00 (*satu miliar dua juta rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.252.000.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*);
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.044.270.710,00 (*empat belas miliar empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*);

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sebesar Rp.439.759.354.537,00 (*empat ratus tiga puluh sembilan*

miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Rp.91.863.017.984,00 (*sembilan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Jasa Rp.160.065.938.532,00 (*seratus enam puluh miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp.9.340.306.261,00 (*sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*);
 - d. Belana Perjalanan Dinas Rp.50.598.526.000,00 (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.687.193.090,00 (*enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah*);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp.45.840.506.380,00 (*empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp.81.363.866.290,00 (*delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*);
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.91.863.017.984,00 (*sembilan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*); terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.90.542.449.089,00 (*sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah*);
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp.1.320.568.895,00 (*satu miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus enam*

puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Jasa Rp.160.065.938.532,00 (*seratus enam puluh miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor Rp.114.315.196.594,00 (*seratus empat belas miliar tiga ratus lima belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.18.763.515.200,00 (*delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah*);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp.121.983.550,00 (*seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.4.481.149.838,00 (*empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.1.777.369.350,00 (*satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.14.004.250,00 (*empat belas juta empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.11.241.629.900,00 (*sebelas miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.4.933.139.850,00 (*empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.92.000.000,00 (*sembilan puluh dua juta rupiah*);

- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.4.325.950.000,00 (*empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.9.340.306.261,00 (*sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.3.866.321.900,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.3.142.984.361,00 (*tiga miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.1.871.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah*);
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.50.598.526.000,00 (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*), dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.687.193.090,00 (*enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.450.043.090,00 (*empat ratus lima puluh tiga juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah*);

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.237.150.000,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.45.840.506.380,00 (*empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.81.363.866.290,00 (*delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sebesar Rp.52.572.419.062,00 (*lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp.51.562.728.229,00 (*lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*);
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp.1.009.690.833,00 (*satu miliar sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar

Rp.51.562.728.229,00 (*lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*), terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.3.332.200.000,00 (*tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp.20.336.948.629,00 (*dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*);
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp.27.893.579.600,00 (*dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar Rp.148.287.934.054,00 (*seratus empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.40.112.499.593,00 (*empat puluh miliar seratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*);

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.59.701.442.450,00 (*lima puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.46.778.330.991,00 (*empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.695.661.020,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah*);

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14) dan ayat (15) Pasal 22 diubah dan diantara ayat (11) dan ayat (12) disisipkan satu ayat yaitu ayat (11a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebesar Rp.40.112.499.593,00 (*empat puluh miliar seratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp.81.550.255,00 (*delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp.973.783.245,00 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp.28.619.750,00 (*dua puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);

- d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp.94.263.495,00 (*sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*);
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.5.510.061.040,00 (*lima miliar lima ratus sepuluh juta enam puluh satu ribu empat puluh rupiah*);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.471.852.145,00 (*empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah*);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp.8.891.622.178,00 (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp.9.324.105.450,00 (*sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
- i. Belanja Modal Komputer Rp.2.475.273.245,00 (*dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*);
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp.81.675.000,00 (*delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- k. Belanja Modal Alat Peraga Rp.627.000.000,00 (*enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah*);
- l. Belanja Modal Rambu Rambu Rp.119.266.400,00 (*seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*);
- m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp.5.500.990,00 (*lima juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.6.455.258.400,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*);
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp.4.972.668.000,00 (*empat miliar sembilan ratus tujuh*

puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.81.550.255,00 (*delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Bantu;
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.973.783.245,00 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Tiga;
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.619.750,00 (*dua puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), untuk alat bengkel bermesin dan tak bermesin;
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.94.263.495,00 (*sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.510.061.040,00 (*lima miliar lima ratus sepuluh juta enam puluh satu ribu empat puluh rupiah*), untuk belanja alat alat kantor dan rumah tangga;
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.471.852.145,00 (*empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah*), untuk belanja alat studio dan komunikasi;
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.891.622.178,00 (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Kedokteran;
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.9.324.105.450,00

- (sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah)*, untuk belanja peralatan laboratorium;
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.2.475.273.245,00 *(dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah)*, untuk belanja computer beserta peralatannya;
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.81.675.000,00 *(delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*, untuk belanja modal alat pelindung;
- (11a) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.627.000.000,00 *(enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah)*, untuk belanja alat peraga percontohan;
- (12) Belanja Modal rambu Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp.119.266.400,00 *(seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)* , untuk belanja rambu rambu lalu lintas darat;
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp.5.500.990,00 *(lima juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)*, untuk belanja peralatan olahraga;
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp.6.455.258.400,00 *(enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)*, untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp.4.972.668.000,00 *(empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)*, untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sebesar Rp.59.701.442.450,00 (*lima puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah*); terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp.56.828.442.450,00 (*lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp.2.873.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.56.828.442.450,00 (*lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.873.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sebesar Rp.46.778.330.991,00 (*empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp.26.902.830.994,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp.19.875.499.997,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.26.902.830.994,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan Rp.25.154.830.994,00 (*dua puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp.1.748.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.875.499.997,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.695.661.020,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah*);, terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp.281.975.000,00 (*dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga Rp.5.330.800,00 (*lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah*);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp.1.407.355.220,00 (*satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*);
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.281.975.000,00 (*dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), untuk belanja buku buku perpustakaan;
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.330.800,00 (*lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.407.355.220,00 (*satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD;

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sebesar Rp.57.035.769.550,00 (*lima puluh tujuh miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

15. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN' at the top and 'MAGETAN' at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle contains the acronym 'SETDA' in large, bold letters.
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

